



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Letjen S.Parmar No. 17 Telp./Fax. (0537) 3032807/3032812 Kuala Kurun Kode Pos 74511
Email : disdik_gumas@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNG MAS

Nomor : 503/516/V/Disdik/2012

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) DI SDN-4 TEWAH
KECAMATAN TEWAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

- Membaca : Surat Permohonan dari Kepala SDN - 4 Tawah Kecamatan Tawah Nomor : 424/13/V/SDN-4/2012, tanggal 05 Mei 2012.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Gunung Mas di Kecamatan yang memenuhi kriteria perlu ditetapkan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Ijin Operasional.
- b. Bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan Sekolah dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan Ijin Operasional bagi SDN -4Tawah Kecamatan Tawah di wilayah Kabupaten Gunung Mas yang telah memenuhi persyaratan sebagai SD Negeri
- c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata SDN-4 Tawah Kecamatan Tawah telah memenuhi syarat untuk diberikan Ijin Operasional sebagai Sekolah Dasar Negeri (SDN).
- Mengingat : a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Kecamatan Tawah Nomor : 424/71//V/UPTD /2012 tanggal 06 Mei 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberi Ijin Operasional kepada SDN -4Tawah Kecamatan Tawah Kabupaten Gunung Mas.
- Kedua : Mewajibkan SD Negeri tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan SD Negeri .
 2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada UPTD Kecamatan Tawah dan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas.
- Ketiga : Status SD tersebut adalah SD Negeri.
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 29 Mei 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal : 29 Mei 2012

Kepala Dinas,



AGUNG, SE
Pembina Tk. I

NIP. 19600205 198603 1 012

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

1. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun.
2. Kepala UPTD Kecamatan Tawah.
3. Arsip.